



PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nurlina binti Zazli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal jalan Suryahadi samping Masjid RT 02 RW 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Nurhadi bin Amat Sutoyo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh angkut, tempat tinggal di Lorong Harapan RT 04 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0304/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 23 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal . 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan), sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/04/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palembang selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kel. Nipah Panjang II selama lebih kurang 3 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Bakhta Dukhul);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati, walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. masalah tempat tinggal, tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Tergugat masih bersikukuh untuk tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sudah tidak betah tinggal disana karena perlakuan orang tua Tergugat kurang begitu menyenangkan

Hal . 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Suryahadi samping mesjid RT.02 RW. 02 Kelurahan nipah panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Lr. Harapan RT.04 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal . 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim Mediator yang bernama Zakaria Ansori, SHI, MH tidak berhasil, sehingga perdamaian dinyatakan gagal;

Bahwa Tergugat hanya pernah hadir pada persidangan pertama, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pula mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa pada bulan April 2014 Tergugat mengantar/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/04/II/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P)

Bahwa, selain bukti surat di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Rosmaini binti M. Nasir**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Depan Masjid Raya al-Hidayah, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal . 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA/MS



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena tinggal bertetangga dekat, dan mengenal Tergugat bernama Muhammad Nurhadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2011 tetapi saksi tidak hadir karena mereka menikah di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebentar di Ogan Ilir, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Nipah Panjang, namun mereka hanya berkumpul lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa diikuti oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya karena mereka sering bertengkar masalah tempat tinggal, Penggugat ingin berumah tangga secara mandiri, sedangkan Tergugat ingin tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat merasa tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat seringkali menampilkan sikap yang kurang menyenangkan seperti masalah masakan Penggugat yang dianggap tidak enak, atau jika Penggugat menyapu akan diulangi lagi karena dianggap kurang bersih, padahal Penggugat sudah bekerja di rumah tersebut semampu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya karena tinggal berdekatan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal . 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA/MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Yongki bin Jamaluddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ~~tani~~, bertempat tinggal di Jalan Suryahadi samping Masjid RT 02 RW 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebentar di Ogan Ilir, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Nipah Panjang, namun mereka hanya berkumpul lebih kurang 3 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa diikuti oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya karena mereka sering bertengkar masalah tempat tinggal, Penggugat ingin berumah tangga secara mandiri, sedangkan Tergugat ingin tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa mertua Penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya karena tinggal berdekatan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Zakaria Ansori, SHI, MH namun mediasi dinyatakan gagal;

Hal . 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat hanya datang pada sidang pertama, pada sidang selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin mandiri sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas diperoleh keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Januari 2014, sebagaimana Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 94/04/II/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Batu, kemudian pindah ke Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa keharmonisan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 3 bulan, mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri sedangkan Termohon ingin tetap ingin tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan ;

Hal . 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/PdtG/2015/PA MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam:

1. Kitab *Af-Thalak fi Syari'at al- Islamiyah wa al-Qanun*, halaman 40:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم
اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci diantara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT."

2. Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Halaman 239

إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِلَھِمَا ، يُجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ
مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُھَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَھُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika

Hal . 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PAM/MS



nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2015, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 27 Agustus 1991 bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki, jika menyatukan mereka justru akan membawa akibat yang lebih buruk (*mafsadat*), maka tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan mencari kesalahan salah satu pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Muhammad Nurhadi bin Amat Sutoyo**) terhadap Penggugat (**Nurlina binti Zazli**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791. 000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M bertepatan dengan 01 Rabiul Akhir 1437 H, oleh **Drs. Abd. Rahman, MH** sebagai Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Sulistianingtias Wibawanty, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Sanusi Pane, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.MS



Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, SHI, MH

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman, MH



Hakim Anggota,

Sulistianingias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, SHI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 700.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 791.000,- |
| Terbilang | : tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PAN.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)